

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 10 Desember 1982 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, alamat email xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Afrizal, S.H., M.H., beralamat pada "Kantor Hukum Afrizal, S.H., M.H. & Rekan", di Jalan Terusan Jakarta No. 130 B, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, e-mail afrizal.shmh72@gmail.com, berdasarkan kuasa khusus No. AF.122/SK-GC/PA-Badg/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3671/K/2024 tanggal 24 Oktober 2024 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 27 Juli 1975 (usia 49 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Perumahan Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Arief, S.H., M.H., Advokat dan Kunsultan Hukum pada Kantor Hukum Firman Arief & Rekan, beralamat kantor di Gedung Pratyaksa Lt. 2, Ruang

D, Jalan Supratman No. 3 Bandung, email *fakiha121314@gmail.com*, berdasarkan kuasa khusus Nomor 015/SK/KHFA/XI/2024 tanggal 01 November 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3797/K/2024 tanggal 05 November 2024 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara *e litigasi*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Bandung yang diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding dari Pemanding/Semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg, putusan tanggal 10 Oktober 2024 M;

Mengadili sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/semula Penggugat

untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/PdtG/2024/PA.Badg, tertanggal 10 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan *inzage* pada tanggal 7 November 2024 dan Pembanding tidak memeriksa berkas banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg bertanggal 12 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 7 November 2024 dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding sampai batas waktu tanggal 11 November 2024;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah terdapat kekeliruan sebagaimana tertulis pada halaman 2 alinea kedua dari bawah "*Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Mei 2022*" untuk selanjutnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum berikut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal

18 November 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan secara *e-Court* oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 24 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (tanggal 10 Oktober 2022) tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 (tanggal 20 Desember 2022) tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah menguasai kepentingannya kepada Kuasa Hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa mana bertanggal 11 Oktober Nomor Register 3671/K/2024 tanggal 24 Oktober

2024 telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dapat dinyatakan bahwa Kuasa Hukum *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini. Demikian pula Terbanding telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding dan syarat-syarat sebagaimana Kuasa *a quo* bertanggal 1 Nopember 2024 Nomor Register 3797/K/2024 tanggal 5 November 2024 telah diperiksa dan memenuhi syarat, sehingga Kuasa Hukum Terbanding telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Pembanding dengan Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 11 Juli 2024, ternyata mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara antara Pembanding dengan Terbanding secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Pembanding, jawaban Terbanding dan segala uraian yang tertera dalam berita acara

sidang perkara tersebut, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg, bertanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah termasuk memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg, bertanggal 10 Oktober 2024 Masehi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan kekeliruan pada halaman 2 putusan *a quo* dan telah diperbaiki sesuai dengan Bundel A menjadi, gugatan Penggugat bertanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya yang menolak gugatan Pembanding dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersendiri, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang lebih rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan berikutnya;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terkait dengan dalil-dalil eksepsi yang diajukan Terbanding terhadap gugatan cerai yang diajukan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 serta dalam pertimbangan hukum Putusan Sela Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg bertanggal 5 September 2024 yang diktumnya menolak eksepsi Terbanding dan atas putusan sela tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk menolak eksepsi Terbanding

sekaligus diambilalih sebagai pertimbangan hukum tersendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 73 ayat (1) dimaksudkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Penggugat, *in casu* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding selaku Penggugat berdasarkan hukum terbukti dengan nyata mengajukan gugatan cerai ditempat dimana Pembanding bertempat tinggal, karenanya eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pembanding dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Terbanding (**Terbanding**) terhadap Penggugat/Pembanding (**Pembanding**);

Menimbang bahwa apa yang terurai dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg, bertanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah pada halaman 3 dan halaman 7, Pembanding dalam posita gugatannya pada poin 5 (lima) mendalilkan "*Bahwa sejak pertengkaran sekitar bulan Juli Tahun 2023 atau lebih kurang 10 (sepuluh) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat*" selanjutnya Terbanding membantah dalam jawabannya pada poin 3 yaitu *Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai pisah ranjang sekitar bulan Juli 2023 atau lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, karena Tergugat selalu menjalankan kewajiban termasuk dalam nafkah lahir dan batin;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding disertai dengan bantahan Terbanding tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dalam kesimpulan akhirnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 29 disebutkan "*maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dalam putusan *a quo* telah melalui proses pemeriksaan perkara yang tepat, benar dan adil, karena dalam proses penemuan hukum *in casu* telah dilaksanakan secara sistimatis dengan tahapan *mengkonstatir*, *mengkualifisir* hingga *mengkonstituir* fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Terbanding (**Terbanding**) kepada Pembanding (**Pembanding**), sekaligus dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding *in casu* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pembanding (ayah kandung dan kakak kandung Pembanding) telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat (Pembanding dengan Terbanding), namun mengenai waktu pisah tempat dan penyebab pisah tempat antara Pembanding dengan Terbanding kedua saksi hanya mendengar informasi dari Pembanding yang sifatnya *testimenium de auditu*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Terbanding dengan keterangan kedua saksinya (kakang kandung Terbanding dan securiy kompleks) benar telah menyaksikan langsung bahwa Pembanding dengan Terbanding hanya pisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding masih tetap berjalan dengan baik, selanjutnya Pembanding telah mengakui bahwa Terbanding masih

memberikan nafkah seperti biasanya kepada Pembanding namun karena Terbanding tempat bekerjanya di Kuningan sehingga pertemuan keduanya sekali dalam seminggu dan Terbanding pulang ke Cimahi hanya pada hari Jumat sampai dengan hari minggu;

Menimbang, bahwa Terbanding selaku suami dari Pembanding terindikasi masih mencintai Pembanding sehingga Terbanding tidak melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Pembanding selaku isteri, sebagaimana maksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*, telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut, adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanya pertengkaran biasa belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan komunikasi antara Pembanding dan Terbanding masih baik, disamping itu Terbanding juga masih bertanggung jawab memberikan nafkah lahir meskipun pisah rumah keduanya tidak sampai 6 bulan dan hanya 1 minggu, dan tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pembanding atau Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dinilai rumah tangga Terbanding dan Pembanding belum dapat dikategorikan *broken marriage* (rumah tangga yang pecah) sehingga tidak cukup alasan hukum untuk menceraikan Pembanding dengan Terbanding karena unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan di atas belum terpenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan dengan mengingat Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Pembanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti secara hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*", selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya

menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg bertanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan tanggal 7 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, harus dikuatkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, demikian pula pada Tingkat Banding biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 (tanggal 20 Desember 2022) tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2782/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Keputusan tersebut dibacakan pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta keputusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.
Hakim Anggota;

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai _____ : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

